



P E N E T A P A N
Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Bkl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas permohonan Pemohon ;

N a m a : **SAYUMI**
Tempat /Tanggal Lahir : Bangkalan / 17 Juli 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat tinggal : Dusun Legung, Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. PAINO, S.H. 2. MOCH. AZIZ, S.H. 3. TAUFAN SUCAHYONO, SH, 4. MIFTAHUL KHAIR, S.H, 5. DILLIANA CANDRA SARI, SH. dan 6. MASROBI, SH. Para Advokat pada Kantor Bantuan Hukum berkantor di Jl. Raya Desa Lombang Degeh, Dusun Tambak, Desa Lombang Degeh, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan-Madura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2022 baik secara bersama-sama maupun masing-masing sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai **KUASA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan yang diajukan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 15 Maret 2022, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tertanggal 25 Maret 2022, dibawah register Nomor 83/Pdt.P/2022/PN.Bkl yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat

Hal. 1 dari 9 Penetapan No.83/Pdt.P/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dilahirkan di Bangkalan pada tanggal 17 Juli 1972 dari Pasangan suami istri yang bernama MOYANG dan SAYUNI selanjutnya oleh orang tuanya Pemohon diberinama SAYUMI;
2. Bahwa, Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dengan identitas Pemohon dalam KTP dan KK tertera nama Pemohon SAYUMI dengan Lahir Tanggal 17 Juli 1972;
3. Bahwa, Pemohon memiliki sebidang tanah di Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1038 atas nama SAYUMI, lahir tahun 1970;
4. Bahwa, Nama dan kelahiran Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 1038, di Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan mengalami kesalahan penulisan sebab identitas Pemohon dalam Sertifikat Hak Milik tersebut tertera nama Pemohon SAYUMI lahir tahun 1970 sedangkan nama Pemohon yang tertetera pada KTP dan KK Pemohon adalah SAYUMI, lahir tanggal 17 Juli 1972;
5. Bahwa, oleh karena tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 1038, di Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, mengalami kesalahan penulisan, maka dengan ini untuk agar dapatnya tahun kelahiran Pemohon dirubah dan disesuaikan dengan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
6. Bahwa SAYUMI lahir tanggal 17 Juli 1972 dan SAYUMI lahir tahun 1970 adalah merupakan satu orang yang sama, sebagaimana surat keterangan Kepala Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Selain ini Pemohon ajukan dipergunakan guna tertib administrasi, maka oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan dapatnya untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan yang telah ditentukan waktunya serta berkenan pula menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan SAYUMI lahir tanggal 17 Juli 1972 dan SAYUMI lahir tahun 1970 adalah satu orang yang sama;

Hal. 2 dari 9 Penetapan No.83/Pdt.P/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan semua biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan dengan didampingi oleh kuasanya dan setelah kepadanya dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bangkalan, tanggal 29-05-2020, NIK : 3526135707720003, atas nama SAYUMI, diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Keluarga atas nama SAYUMI, No. 3526132009120003 yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, diberi tanda bukti P-2;
3. Surat Keterangan Kelahiran No.11/433.415.07/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dumajah pada tanggal 10 Maret 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Keterangan Domisili No.141/11/433.313.07/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dumajah pada tanggal 10 Maret 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Keterangan Satu Nama No.141/ /433.313.07/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dumajah pada tanggal 16 Maret 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Sertifikat Hak Milik No.1038, Surat Ukur tanggal 12-12-2005, No. 0969/Dumajah/2005, Luas 2078 M2, yang terletak di Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi HAMSAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon anak dari pasangan suami isteri MOYANG dan SAYUNI, yang diberi nama SAYUMI;

Hal. 3 dari 9 Penetapan No.83/Pdt.P/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dengan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertera nama Pemohon SAYUMI dengan Lahir Tanggal 17 Juli 1972;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon juga mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1038, Surat Ukur tanggal 12-12-2005, No. 0969/Dumajah/2005, Luas 2078 M²;
- Bahwa setahu saksi dalam Sertifikat Hak Milik No. 1038 tersebut tertera nama Pemohon SAYUMI lahir tahun 1970 sedangkan nama Pemohon yang tertetera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon adalah SAYUMI, lahir Tanggal 17 Juli 1972;
- Bahwa setahu saksi, antara nama SAYUMI lahir tahun 1970, dengan nama SAYUMI, lahir Tanggal 17 Juli 1972, adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa setahu saksi hal ini dimaksudkan untuk tertibnya administrasi kependudukan serta adanya kepastian hukum mengenai identitas Pemohon dikemudian hari;

Atas keterangan saksi 1 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi SUEB.:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon anak dari pasangan suami isteri MOYANG dan SAYUNI, yang diberi nama SAYUMI;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dengan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertera nama Pemohon SAYUMI dengan Lahir Tanggal 17 Juli 1972;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon juga mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1038, Surat Ukur tanggal 12-12-2005, No. 0969/Dumajah/2005, Luas 2078 M²;
- Bahwa setahu saksi dalam Sertifikat Hak Milik No. 1038 tersebut tertera nama Pemohon SAYUMI lahir tahun 1970 sedangkan nama Pemohon

Hal. 4 dari 9 Penetapan No.83/Pdt.P/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertetera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon adalah SAYUMI, lahir Tanggal 17 Juli 1972;

- Bahwa setahu saksi, antara nama SAYUMI lahir tahun 1970, dengan nama SAYUMI, lahir Tanggal 17 Juli 1972, adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa setahu saksi hal ini dimaksudkan untuk tertibnya administrasi kependudukan serta adanya kepastian hukum mengenai identitas Pemohon dikemudian hari;

Atas keterangan saksi ke-2 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon melalui kuasanya menyatakan cukup dan tidak akan mengemukakan ataupun mengajukan sesuatu lagi, serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Dusun Legung, Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, identitas Pemohon tertulis SAYUMI, lahir Tanggal 17 Juli 1972, sedangkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 1038, Surat Ukur tanggal 12-12-2005, No. 0969/Dumajah/2005, Luas 2078 M², identitas Pemohon tertulis SAYUMI, lahir tahun 1970;
- Bahwa benar berdasarkan bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P-2 (Kartu Keluarga), Pemohon yang bernama SAYUMI, lahir Tanggal 17 Juli 1972, mempunyai Nomor Induk Kependudukan 3526135707720003;
- Bahwa benar berdasarkan bukti Pemohon juga memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1038, Surat Ukur tanggal

Hal. 5 dari 9 Penetapan No.83/Pdt.P/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-12-2005, No. 0969/Dumajah/2005, Luas 2078 M², dan dalam Sertifikat Hak Milik tersebut, identitas Pemohon tertulis SAYUMI, lahir tahun 1970;

- Bahwa benar antara nama SAYUMI, lahir Tanggal 17 Juli 1972 dengan nama SAYUMI, lahir tahun 1970, tersebut adalah merupakan satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar dikeluarkan Penetapan bahwa antara SAYUMI, lahir Tanggal 17 Juli 1972 dengan nama SAYUMI, lahir tahun 1970, adalah merupakan satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Pemohon berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, maka Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa antara nama SAYUMI, lahir Tanggal 17 Juli 1972 dengan nama SAYUMI, lahir tahun 1970, adalah merupakan satu orang yang sama,;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan permohonan atas tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu Permohonan disebabkan adanya perbedaan identitas Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dimana pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, identitas Pemohon tertulis SAYUMI, lahir Tanggal 17 Juli 1972., sedangkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 1038, Surat Ukur tanggal 12-12-2005, No. 0969/Dumajah/2005, Luas 2078 M², identitas Pemohon tertulis SAYUMI, lahir tahun 1970, sehingga Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mengeluarkan penetapan berupa : Menetapkan, bahwa orang yang bernama SAYUMI, lahir Tanggal 17 Juli 1972., dengan nama SAYUMI, lahir tahun 1970, adalah nama satu orang yakni Pemohon;

Hal. 6 dari 9 Penetapan No.83/Pdt.P/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Perubahan atas tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 dalam pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa "Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" angka 12 menyebutkan bahwa "Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia" angka 13 menyebutkan "Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, dan angka 14 menyebutkan bahwa "Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia";

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon, Pemohon berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, maka Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-2, tercatat identitas Pemohon adalah SAYUMI, lahir Tanggal 17 Juli 1972., sedangkan pada sedangkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 1038, Surat Ukur tanggal 12-12-2005, No. 0969/Dumajah/2005, Luas 2078 M², identitas Pemohon tertulis SAYUMI, lahir tahun 1970;

Menimbang oleh karena sebagaimana diatas berakibat hukum saat ini Pemohon bermaksud agar ada kepastian hukum mengenai identitas Pemohon, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyarankan agar Pemohon mengajukan permohonan/penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana pemohon tersebut berdomisili;

Menimbang, bahwa pemohon melalui permohonan ini mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan agar dikeluarkan Penetapan yang menyatakan bahwa antara nama SAYUMI, lahir Tanggal 17 Juli 1972., dengan nama SAYUMI, lahir tahun 1970, adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, serta keterangan saksi HAMSAN dan saksi SUEB, bahwa antara nama SAYUMI, lahir Tanggal 17 Juli 1972., dengan nama SAYUMI, lahir tahun 1970, adalah satu orang yang sama;

Hal. 7 dari 9 Penetapan No.83/Pdt.P/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk), dan P-2, (Kartu Keluarga) Pemohon yang bernama SAYUMI, lahir Tanggal 17 Juli 1972, mempunyai Nomor Induk Kependudukan 3526135707720003, dan berdasarkan dokumen yang lain, seperti Sertifikat Hak Milik No. 1038, Surat Ukur tanggal 12-12-2005, No. 0969/Dumajah/2005, Luas 2078 M², (bukti P-6), Pemohon bernama SAYUMI, lahir tahun 1970;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Perubahan atas tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 menyebutkan "Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari bukti surat maupun keterangan para saksi dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Perubahan atas tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tersebut telah ternyata bahwa nama SAYUMI, lahir Tanggal 17 Juli 1972., sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 3526135707720003, dan Kartu Keluarga Nomor : 3526132009120003, dengan nama SAYUMI, lahir tahun 1970, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1038, Surat Ukur tanggal 12-12-2005, No. 0969/Dumajah/2005, Luas 2078 M², tersebut adalah merupakan orang yang sama, sehingga Hakim berpendapat dalil permohonan pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dalam petitum angka 2 yang merupakan petitum pokok pemohon dikabulkan, maka permohonan pemohon dalam permohonan ini patutlah untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Hal. 8 dari 9 Penetapan No.83/Pdt.P/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Catatan Sipil serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan SAYUMI lahir tanggal 17 Juli 1972 dan SAYUMI lahir tahun 1970 adalah satu orang yang sama;
3. Membebaskan semua biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, oleh : SATRIO BUDIONO, S.H.,M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, S.H.

SATRIO BUDIONO, S.H.,M.Hum.

Perincian Biaya :

a. Pendaftaran perkara permohonan...	Rp. 30.000,00
b. ATK	Rp. 50.000,00
c. Sumpah	Rp. 20.000,00
d. Meterai penetapan	Rp. 10.000,00
e. Redaksi penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h =	Rp. 120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)	

Hal. 9 dari 9 Penetapan No.83/Pdt.P/2022/PN Bkl